



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 65 /III.16/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan alih fungsi lahan eks areal kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dapat dilaksanakan sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), perlu dilakukan upaya-upaya untuk melanjutkan penyelesaian sertifikasi lahan yang masih dikuasai masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 145.125 Ha menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN EKS KAWASAN HUTAN YANG DAPAT DIKONVERSI DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, memberikan arahan, petunjuk dan pengendalian serta membantu Tim Ajudikasi dalam mempercepat pelaksanaan sertifikasi lahan eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/266/III.03/HK/2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) di Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Bupati yang terkait dengan lahan eks HPK;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/65/III.16/HK/2011
TANGGAL : 14 - 2 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN
EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Pengarah II : Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
Wakil Ketua I : Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda. Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum Setda. Provinsi Lampung
3. Unsur Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung
4. Unsur Bappeda Provinsi Lampung
5. Unsur Kantor BPN Kabupaten terkait
6. Unsur Dinas Kehutanan Kabupaten terkait

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.